



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 234 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 serta ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Dumai Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/045/SATPOL PP/2024 tanggal 29 Januari 2024 Perihal Surat Nama-nama dan Data Petugas Ketertiban TPS Se-Kota Dumai ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Penyelegaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Kelurahan
1.	Fuji Yono	Laki - Laki	17	Simpang Tetap Darul Ichsan
2.	Ruslin	Laki - laki	17	Simpang tetap Darul Ichsan

Sebagai Petugas Ketertiban pada Tempat Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 17 Kelurahan Simpang tetap Darul Ichsan untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi.

Serta menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Kelurahan
1.	Airul Anwar	Laki - Laki	7	Purnama
2.	Abdul Thalib	Laki - Laki	7	Purnama

Sebagai Petugas Ketertiban pada Tempat Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 7 Kelurahan Purnama untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Juli tahun 2024

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michael Hutabarat